



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pokko (dekat SDN 024 Kunyi), Desa Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

### Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 6 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/025/VIII/2006,

Hal. 1 dari 11 Put. No.17/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Desa Mirring, Kecamatan Binuang, selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, bernama Arham / Eva Aulia, umur 8 (delapan) / 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam asuhan ibu;
4. Bahwa pada bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, mabuk-mabukan dan bermain judi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau sadar dan tetap melakukan hal-hal tersebut dan bahkan makin menjadi.
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Mirring Nomor 322/DSM/IX/2015, tertanggal 07 September 2015, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Mirring, namun sejak bulan Mei 2015 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.
8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA. Pwl tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016 telah nyata Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) maka panggilan Termohon disampaikan sesuai aturan yang berlaku melalui Radio Suara Sawerigading Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 11 Put. No. 17/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/025/VIII/2006, tertanggal 25 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Pokko, Kelurahan Anreapi, Polewali Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi diketahui keberadaanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Penggugat namun tidak berhasil bahkan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah, Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil bahkan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 17/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram Radio Sawerigading Kabupaten Polewali Mandar, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2015, rumah tangga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, mabuk-mabukan dan bermain judi dan puncaknya pada bulan Mei 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan tidak lagi diketahui keberadaanya tanpa memberikan jaminan hidup dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (tertanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/025/VIII/2006, tertanggal 26 Agustus 2006 (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

-	Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
-	Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 17/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
-	Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, mabuk-mabukan dan bermain judi dan terakhir Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi diketahui keberadaannya atau ghaib.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
-	Bahwa keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan istri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai ekses dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat

Hal. 9 dari 11 Put. No. 17/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu tidak mungkin tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾	
---	--

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Hal. 11 dari 11 Put. No.17/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 H., oleh **H. A. Zahri, S.H., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.HI.** dan **Samsidar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. ST. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Nirwana, S.HI.**

ttd.

**Samsidar, S.HI.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**H. A. Zahri, S.H., M.HI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Dra. Hj. ST. Rukiah**



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
.				
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
.				
5	Meterai	:	Rp	6.000,00
.				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>261.000,00</b>

**Untuk Salinan :  
Pengadilan Agama Polewali  
P A N I T E R A,**

**Drs. H. HAMZAH APPAS, S.H.,**

**(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**